



**P U T U S A N**  
**Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAMBA;
2. Tempat lahir : Wiapore;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wiapore, Kecamatan Marawola Barat,  
Kabupaten Sigi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Faradilla Mewar, S.H., Nur Akbar DG. Mamase. S.H., M.H., Eka Vigrio Tanggo, S.H., Andyka Kristianto, S.H., Vifka Sari Masani, S.H., M.H., Moh. Fadly, S.H., M.H., Wahyulla, S.H., Ryvkiyadi, S.H., RicharD S. Tarongki, S.H., Penasihat Hukum Pada LBH

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURANI KEADILAN RAKYAT alamat jalan Manunggal Perum Graha Mutiara Blok B1 No. 13 Kec. Marawola Kabupaten Sigi, berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl, tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAMBA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja merampas nyawa Korban Sdri. AMIDA dan melakukan Kekerasan terhadap Anak OLVEN ALIAS OPE mengakibatkan Luka Berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah PENGGAnti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAMBA karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Donggala dan Pidana Denda sebesar Rp. 100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) Bilah Parang beserta sarung parang, terdapat bercak darah
  - 1 (satu) Buah bantal warna merah muda, terdapat ceceran darah
  - 1 (satu) Buah bantal warna hijau muda, terdapat ceceran darah
  - 1 (satu) Buah selimut warna merah muda dan putih, terdapat ceceran darah
  - 1 (satu) Buah selimut warna dominan ungu, terdapat ceceran darah
  - 1 (satu) Buah sandal warna coklat terdapat tanah lumpur

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- 1 (satu) Buah baju motif garis terdapat bercak darah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berlaku sopan selama persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa DAMBA pada hari Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2021, bertempat di Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa DAMBA bersama-sama dengan temannya sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus di pesta yang berada di Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat kabupaten Sigi, beberapa jam kemudian yaitu sekitar pukul 03.00 Wita tanggal 24 November 2021, Terdakwa DAMBA berjalan sendiri dari tempat pesta menuju ke rumah Sdri. AMIDA dengan maksud untuk mencari Sdra. PENGGA yang merupakan anak kandung dari Sdr. AMIDA yang sebelumnya telah menuduh Terdakwa DAMBA telah mencuri handphone miliknya.
- Bahwa setelah Terdakwa DAMBA sampai di rumah milik Sdri. AMIDA, Terdakwa DAMBA langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping/pintu dapur rumah milik Sdri. AMIDA, kemudian Terdakwa DAMBA langsung masuk ke kamar yang berada di samping dapur dan mendapati

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Sdri. AMIDA sedang tertidur yang bersebelahan dengan Anak OLVEN ALIAS OPE, keduanya tertidur dengan posisi terlentang menggunakan kasur yang ditaruh di lantai tanpa menggunakan tempat tidur, pada saat itu Terdakwa DAMBA tidak mendapati Sdra. PENGGA berada di dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa DAMBA langsung keluar kamar menuju dapur untuk mencari parang, kemudian Terdakwa DAMBA mendapati sebilah parang yang masih memakai sarung yang berada di lantai dapur dan langsung mengambilnya serta membuka sarung parang tersebut kemudian membawanya ke dalam kamar dimana Sdri. AMIDA dan Anak OLVEN ALIAS OPE tertidur.

- Bahwa setelah Terdakwa DAMBA berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa DAMBA berdiri di samping kaki sebelah kiri dari Sdri. AMIDA dan langsung menebaskan parang yang Terdakwa DAMBA pegang ke tangan sebelah kiri dari Sdri. AMIDA dengan sangat keras, dan menebaskannya kembali ke tangan kanan dari Sdri. AMIDA yang membuatnya terbangun, setelah itu Terdakwa DAMBA hendak menebas kepala dari Sdri. AMIDA, namun Sdri. AMIDA mencoba menangkis tebasan parang tersebut dengan menggunakan tangannya untuk menutupi kepalanya namun Terdakwa DAMBA tetap menebaskan parangnya ke arah kepala Sdri. AMIDA yang membuat Sdri. AMIDA tidak sadarkan diri.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa DAMBA melihat Anak OLVEN ALIAS OPE terbangun, seketika itu Terdakwa DAMBA langsung menebas kepala Anak Olven Alias Ope, kemudian Terdakwa DAMBA langsung melempar parang tersebut ke samping kaki dari Sdri. AMIDA dan langsung pergi keluar kamar dan lari keluar rumah tersebut melalui pintu samping dapur tempat Terdakwa DAMBA masuk selanjutnya Terdakwa DAMBA pergi melarikan diri ke Desa Omulero.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DAMBA terhadap Sdri. AMIDA, berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Dombusoi Kecamatan Marawola Barat kabupaten Sigi nomor: 502/36.001 /PKM.DS/XI/2021 tanggal 24 November tahun 2021 yang di buat oleh dr. Andi Lumentut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Pada daerah kepala terdapat bekas rembesan darah yang mulai mengering.
  2. Pada daerah wajah terdapat bekas rembesan darah yang mulai mengering.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



3. Pada daerah pelipis kanan terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis sebagian patah dan menembus sampai ke otak.
4. Pada daerah pelipis kiri terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring sampai ke daun telinga bagian atas; tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis yang sebagian retak.
5. Pada daerah pelipis kiri terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring sampai ke daun telinga bagian bawah; tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis yang sebagian retak.
6. Pada daerah lengan bawah kanan sisi dalam terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, sudut runcing, tepi rata, dengan dasar tulang hasta.
7. Pada daerah lengan bawah kanan sisi dalam terdapat luka bacok ukuran 7cm x 2cm, arah miring tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang hasta dan tulang pergelangan tangan.
8. Pada daerah punggung tangan kanan terdapat luka bacok ukuran 15cm x 10cm, arah membujur sampai ke jari tengah, tepi rata, salah satu sudut runcing dengan kulit punggung tangan kanan sebagian lepas dari tulang punggung tangan kanan dan tampak serpihan tulang punggung tangan kanan.
9. Pada daerah Jari manis tangan kanan terdapat luka bacok ukuran 3 cm x 1, 5 cm, arah miring, dengan tulang jari manis patah dan tampak sisa kulit yang menggantung.
10. Pada daerah jari kelingking tangan kanan tampak putus.
11. Pada daerah lengan bawah kiri sisi luar terdapat luka bacok ukuran 8cm x 4cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pengumpil dan tulang hasta yang patah.
12. Pada daerah punggung tangan kiri terdapat luka bacok ukuran 6cm x 3cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang punggung tangan kiri.
13. Kaku mayat terdapat pada tungkai atas dan tungkai bawah dan sukar dilawan.
14. Lebam mayat berwarna merah keunguan, terdapat pada seluruh daerah punggung dan pinggang, tidak hilang pada penekanan.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia 48 tahun ditemukan luka bacok didaerah pelipis kanan menembus otak, luka bacok dipelipis kiri

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





menembus tulang, luka bacok pada lengan bawah kanan sisi dalam menembus tulang hasta, luka bacok pada lengan bawah kanan sisi dalam menembus tulang hasta dan tulang pergelangan tangan, luka bacok pada punggung tangan kanan yang menembus sampai ke tulang punggung tangan kanan, luka bacok pada jari manis tangan kanan dengan tulang jari manis patah, jari kelingking tangan kanan putus, luka bacok dilengan bawah kiri sisi luar menembus tulang pengumpil dan tulang hasta yang patah, luka bacok pada punggung tangan kiri menembus sampai dasar tulang punggung tangan kiri.

Luka - luka diatas disebabkan oleh trauma tajam.

- Bahwa Sdri. AMIDA dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi dengan nomor : 145/97/Setdes menyatakan bahwa Sdri. AMIDA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021 sekitar pukul 03.00 Wita yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wiapore.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DAMBA terhadap Anak OLVEN ALIAS OPE, berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Torabelo Sigi nomor: 515/445-800/VM/RSUD SIGI/XI/2021 tanggal 24 November tahun 2021 yang di buat oleh dr. Mentari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pada kepala sisi kiri. tepat di atas pelipis terdapat luka robek berukuran  $\pm 7 \times 4$  cm berbentuk teratur, dengan perdarahan aktif, dasar luka terunat tulang tengkorak.
  - Pada kepala sisi atas terdapat 2 buah luka robek berukuran  $\pm 6 \times 0,1$  cm dan  $\pm 5 \times 0,1$  cm, berbenmk lurus dengan perdarahan aktif, dasar luka terlihat tulang tengkorak.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada seorang anak laki-laki usia 11 tahun didapatkan 3 buah luka robek pada kepala yang diduga akibat kekerasan benda tajam,

- Bahwa akibat luka tersebut Anak OLVEN ALIAS OPE menjalani Olven Alias Operasi di RSUD Torabelo Sigi dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Torabelo Sigi;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

DAN

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



**KEDUA**

Bahwa Terdakwa DAMBA pada hari Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2021, bertempat di Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa DAMBA bersama-sama dengan temannya sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus di pesta yang berada di Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat kabupaten Sigi, beberapa jam kemudian yaitu sekitar pukul 03.00 Wita tanggal 24 November 2021, Terdakwa DAMBA berjalan sendiri dari tempat pesta menuju ke rumah Sdri. AMIDA dengan maksud untuk mencari Sdra. PENGGA yang merupakan anak kandung dari Sdr. AMIDA yang sebelumnya telah menuduh Terdakwa DAMBA telah mencuri handphone miliknya.
- Bahwa setelah Terdakwa DAMBA sampai di rumah milik Sdri. AMIDA, Terdakwa DAMBA langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping/pintu dapur rumah milik Sdri. AMIDA, kemudian Terdakwa DAMBA langsung masuk ke kamar yang berada di samping dapur dan mendapati Sdri. AMIDA sedang tertidur yang bersebelahan dengan Anak OLVEN ALIAS OPE, keduanya tertidur dengan posisi terlentang menggunakan kasur yang ditaruh di lantai tanpa menggunakan tempat tidur, pada saat itu Terdakwa DAMBA tidak mendapati Sdra. PENGGA berada di dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa DAMBA langsung keluar kamar menuju dapur untuk mencari parang, kemudian Terdakwa DAMBA mendapati sebilah parang yang masih memakai sarung yang berada di lantai dapur dan langsung mengambilnya serta membuka sarung parang tersebut kemudian membawanya ke dalam kamar dimana Sdri. AMIDA dan Anak OLVEN ALIAS OPE tertidur.
- Bahwa setelah Terdakwa DAMBA berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa DAMBA berdiri di samping kaki sebelah kiri dari Sdri. AMIDA dan langsung menebaskan parang yang Terdakwa DAMBA pegang ke tangan sebelah kiri dari Sdri. AMIDA dengan sangat keras, dan menebaskannya

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



kembali ke tangan kanan dari Sdri. AMIDA yang membuatnya terbangun, setelah itu Terdakwa DAMBA hendak menebas kepala dari Sdri. AMIDA, namun Sdri. AMIDA mencoba menangkis tebasan parang tersebut dengan menggunakan tangannya untuk menutupi kepalanya namun Terdakwa DAMBA tetap menebaskan parangnya ke arah kepala Sdri. AMIDA yang membuat Sdri. AMIDA tidak sadarkan diri.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa DAMBA melihat Anak OLVEN ALIAS OPE terbangun, seketika itu Terdakwa DAMBA langsung menebas kepala Anak Olven Alias Ope, kemudian Terdakwa DAMBA langsung melempar parang tersebut ke samping kaki dari Sdri. AMIDA dan langsung pergi keluar kamar dan lari keluar rumah tersebut melalui pintu samping dapur tempat Terdakwa DAMBA masuk selanjutnya Terdakwa DAMBA pergi melarikan diri ke Desa Omulero.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DAMBA terhadap Sdri. AMIDA, berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Dombusoi Kecamatan Marawola Barat kabupaten Sigi nomor: 502/36.001 /PKM.DS/XI/2021 tanggal 24 November tahun 2021 yang di buat oleh dr. Andi Lumentut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Pada daerah kepala terdapat bekas rembesan darah yang mulai mengering.
  2. Pada daerah wajah terdapat bekas rembesan darah yang mulai mengering.
  3. Pada daerah pelipis kanan terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis sebagian patah dan menembus sampai ke otak.
  4. Pada daerah pelipis kiri terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring sampai ke daun telinga bagian atas; tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis yang sebagian retak.
  5. Pada daerah pelipis kiri terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring sampai ke daun telinga bagian bawah; tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis yang sebagian retak.
  6. Pada daerah lengan bawah kanan sisi dalam terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, sudut runcing, tepi rata, dengan dasar tulang hasta.
  7. Pada daerah lengan bawah kanan sisi dalam terdapat luka bacok ukuran 7cm x 2cm, arah miring tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang hasta dan tulang pergelangan tangan.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





8. Pada daerah punggung tangan kanan terdapat luka bacok ukuran 15cm x 10cm, arah membujur sampai ke jari tengah, tepi rata, salah satu sudut runcing dengan kulit punggung tangan kanan sebagian lepas dari tulang punggung tangan kanan dan tampak serpihan tulang punggung tangan kanan.
9. Pada daerah Jari manis tangan kanan terdapat luka bacok ukuran 3 cm x 1, 5 cm, arah miring, dengan tulang jari manis patah dan tampak sisa kulit yang menggantung.
10. Pada daerah jari kelingking tangan kanan tampak putus.
11. Pada daerah lengan bawah kiri sisi luar terdapat luka bacok ukuran 8cm x 4cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pengumpil dan tulang hasta yang patah.
12. Pada daerah punggung tangan kiri terdapat luka bacok ukuran 6cm x 3cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang punggung tangan kiri.
13. Kaku mayat terdapat pada tungkai atas dan tungkai bawah dan sukar dilawan.
14. Lebam mayat berwarna merah keunguan, terdapat pada seluruh daerah punggung dan pinggang, tidak hilang pada penekanan.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia 48 tahun ditemukan luka bacok di daerah pelipis kanan menembus otak, luka bacok dipelipis kiri menembus tulang, luka bacok pada lengan bawah kanan sisi dalam menembus tulang hasta, luka bacok pada lengan bawah kanan sisi dalam menembus tulang hasta dan tulang pergelangan tangan, luka bacok pada punggung tangan kanan yang menembus sampai ke tulang punggung tangan kanan, luka bacok pada jari manis tangan kanan dengan tulang jari manis patah, jari kelingking tangan kanan putus, luka bacok dilengan bawah kiri sisi luar menembus tulang pengumpil dan tulang hasta yang patah, luka bacok pada punggung tangan kiri menembus sampai dasar tulang punggung tangan kiri.

Luka - luka diatas disebabkan oleh trauma tajam.

- Bahwa Sdri. AMIDA dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi dengan nomor : 145/97/Setdes menyatakan bahwa Sdri. AMIDA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 bulan November

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



tahun 2021 sekitar pukul 03.00 Wita yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wiapore.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DAMBA terhadap Anak OLVEN ALIAS OPE, berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Torabelo Sigi nomor: 515/445-800/VM/RSUD SIGI/XI/2021 tanggal 24 November tahun 2021 yang di buat oleh dr. Mentari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pada kepala sisi kiri. tepat di atas pelipis terdapat luka robek berukuran  $\pm 7 \times 4$  cm berbentuk teratur, dengan perdarahan aktif, dasar luka terunat tulang tengkorak.
  - Pada kepala sisi atas terdapat 2 buah luka robek berukuran  $\pm 6 \times 0,1$  cm dan  $\pm 5 \times 0,1$  cm, berbenmk lurus dengan perdarahan aktif, dasar luka terlihat tulang tengkorak.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada seorang anak laki-laki usia 11 tahun didapatkan 3 buah luka robek pada kepala yang diduga akibat kekerasan benda tajam,

- Bahwa akibat luka tersebut Anak OLVEN ALIAS OPE menjalani Olven Alias Operasi di RSUD Torabelo Sigi dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Torabelo Sigi;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Olfen Alias Olven Alias Ope**, tidak bersumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Anak Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Anak Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian Terdakwa menebas Anak Saksi dan nenek Amidia menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita didalam kamar nenek Anak Saksi an. Amidia di Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Donggala;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi sedang tidur dalam kamar bersama nenek Anak Saksi yaitu Sdr. Amidia;
- Bahwa saat sedang tidur, Anak Saksi tiba-tiba terbangun karena mendengar teriakan dari nenek Anak Saksi. Setelah terbangun Anak Saksi melihat Terdakwa sedang menebas nenek Anak Saksi menggunakan sebilah parang dan Anak Saksipun langsung lari dan berdiri di depan pintu dan Terdakwa kemudian langsung menebas kepala Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebilah parang. Setelah itu Anak Saksi langsung lari ke halaman rumah dan meminta tolong pada sdr. Minta Palu alias Umamate yang kebetulan berada disitu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Terdakwa menebas nenek Amidia dibagian tubuh sebelah mana namun Anak Saksi sempat melihat ada darah keluar dari kepala nenek Amidia;
- Bahwa akibat tebasan tersebut Anak Saksi tidak pingsan namun sempat dirawat di RS Torabelo selama 7 hari;
- Bahwa akibat tebasan yang dilakukan Terdakwa, nenek Amidia meninggal di lokasi;
- Bahwa saat kejadian hanya Anak Saksi dan nenek Amidia yang ada di dalam rumah karena yang lain sedang pergi ke tempat acara pesta;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi tidak tahu apakah ada aorma alkohol dari tubuh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa setahu Anak Saksi tidak ada permasalahan anatar Terdakwa dan nenek Amidia;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar Terdakwa berkata "Kupetesi atau Anak Saksi bunuh kau" sebelum kejadian;
- Bahwa parang yang digunakan damba untuk melakukan penebasan adalah milik nenek Amidia yang disimpan di dapur;
- Bahwa Anak Saksi tidak trauma atas kejadian ini namun saat melihat Terdakwa, Anak Saksi ketakutan;
- Bahwa saat kejadian lampu kamar dalam keadaan menyala namun pintu kamar tidak dikunci;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah nenek Amidia dan Terdakwa berjauhan dan sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah datang ke rumah;
- Bahwa setelah melakukan penebasan Terdakwa langsung lari keluar rumah melalui pintu samping;
- Bahwa barang yang rusak di rumah nenek Amidia adalah pintu kamar yang sempat diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di lingkungan desa tidak pernah membuat masalah dan kondisi mental kejiwaan Terdakwa juga baik;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

## 2. **Saksi Kaisar**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada kejadian Terdakwa menebas ibu Saksi hingga mengakibatkan meninggal dunia dan ponakan Saksi yaitu Anak Olfen alias Ope;
- Bahwa yang menjadi korban penebasan Terdakwa adalah ibu Saksi atas nama Amidia dan Anak Olfen alias Ope;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita didalam kamar ibu Saksi an. Amidia di Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena saat itu Saksi sedang berada di lokasi pesta;
- Bahwa jarak tempat kejadian dan lokasi pesta  $\pm$  sekitar 10 km;
- Bahwa awalnya Saksi Minta Palu alias Umamate datang menyampaikan pada Saksi saat berada dilokasi pesta pada malam kejadian dengan kata-kata "mamamu berdarah". Saat itu juga Saksi langsung pulang ke rumah dan mendapati ibu Saksi dalam keadaan terbaring di dalam kamar dan Anak Saksi Olfen alias Ope berdiri di samping kamar dengan keadaan kepala berdarah. Saat itu Saksi mencoba membangunkan dengan cara menggoyang-goyangkan badannya namun saat itu Saksi melihat ibu Saksi sudah tidak bersuara dan bernafas dan Saksi melihat ada luka berdarah dibagian kepala dan tangan ibu Saksi;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Bahwa saat Saksi sampai di rumah, keponakan Saksi yaitu Anak Saksi Olfen alias Ope mengatakan pada Saksi bahwa ia dan ibu Saksi di tebas oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ibu Saksi sedang tidur didalam kamar dengan keponakan Saksi yaitu Anak Saksi Olfen alias Ope;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi Olfen alias Ope bahwa Terdakwa menebas menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam kamar saat itu adalah sebilah parang milik ibu Saksi namun Saksi tidak tahu apakah parang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menebas atau bukan karena Saksi tidak melihat bercak darah di parang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan ibu Saksi dan Saksi juga tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Ibu Saksi tidak sempat dibawa ke Rumah Sakit karena saat itu sudah meninggal dunia. Yang sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk melakukan perawatan adalah Anak Saksi Olfen alias Ope;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa berada di lokasi pesta sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mabuk atau tidak saat di lokasi pesta;
- Bahwa hingga saat itu Terdakwa belum meminta maaf dan tidak memberikan santunan dana pada keluarga;
- Bahwa Terdakwa di lingkungan desa tidak pernah membuat masalah dan kondisi mental kejiwaan Terdakwa juga baik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah keluarganya di Desa Dombu dan saat itu Terdakwa akui bahwa parang yang digunakan untuk menebas korban adalah parang milik korban Amidia yang berada di dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Jelfri Alias Jepi Alias Papa Ope**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada kejadian Terdakwa menebas ibu Saksi hingga mengakibatkan meninggal dunia dan juga Anak Saksi yaitu Olfen alias Ope;
- Bahwa yang menjadi korban penebasan Terdakwa adalah ibu Saksi atas nama Amidia dan anak saksi yaitu Olfen alias Ope;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita didalam kamar ibu Saksi an. Amidia di Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena saat itu Saksi sedang berada di lokasi pesta;
- Bahwa jarak tempat kejadian dan lokasi pesta  $\pm$  sekitar 10 km;
- Bahwa awalnya Saksi Minta Palu alias Umamate datang menyampaikan pada Saksi saat berada di lokasi pesta pada malam kejadian dengan kata-kata "mamamu berdarah". Saat itu juga Saksi langsung pulang ke rumah namun saya tidak sempat masuk rumah untuk melihat ibu Saksi karena Saksi langsung mendapat anak Saksi Anak Saksi Olfen alias Ope dipinggir jalan dalam keadaan kepala berdarah. Saat itu Saksi langsung membawa anak Saksi ke Rumah Sakit Torabelo untuk dirawat;
- Bahwa Anak Saksi yaitu Anak Saksi Olfen alias Ope yang mengatakan pada Saksi bahwa ia dan ibu Saksi di tebas oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi Olfen alias Ope bahwa Terdakwa menebas menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Anak Saksi Olfen alias Ope di rawat di Rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa atas perbuatan penebasan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan ibu Saksi meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian ibu Saksi sedang tidur didalam kamar dengan anak Saksi yaitu Anak Saksi Olfen alias Ope;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan ibu Saksi dan Saksi juga tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Ibu Saksi tidak sempat dibawa ke Rumah Sakit karena saat itu sudah meninggal dunia. Yang sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk melakukan perawatan adalah Anak Saksi Olfen alias Ope;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa berada di lokasi pesta sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mabuk atau tidak saat di lokasi pesta;
- Bahwa Hingga saat itu Terdakwa belum meminta maaf dan tidak memberikan santunan dana pada keluarga;
- Bahwa Terdakwa di lingkungan desa tidak pernah membuat masalah dan kondisi mental kejiwaan Terdakwa juga baik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah keluarganya di Desa Dombu dan saat itu Terdakwa akui bahwa parang yang digunakan untuk menebas korban adalah parang milik korban Amidia yang berada di dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Yerlina Alias Mama Ope**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada kejadian Terdakwa menebas ibu Saksi hingga mengakibatkan meninggal dunia dan juga Anak Saksi yaitu Olfen alias Ope;
- Bahwa yang menjadi korban penebasan Terdakwa adalah ibu Saksi atas nama Amidia dan anak saksi yaitu Olfen alias Ope;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita didalam kamar ibu Saksi an. Amidia di Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena saat itu Saksi sedang berada di lokasi pesta;
- Bahwa jarak tempat kejadian dan lokasi pesta  $\pm$  sekitar 10 km;
- Bahwa awalnya Saksi Minta Palu alias Umamate datang menyampaikan pada Saksi saat berada di lokasi pesta pada malam kejadian dengan kata-kata "mamamu berdarah". Saat itu juga Saksi langsung pulang ke rumah namun saya tidak sempat masuk rumah untuk melihat ibu Saksi karena Saksi langsung mendapat anak Saksi Anak Saksi Olfen alias Ope dipinggir jalan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



dalam keadaan kepala berdarah. Saat itu Saksi langsung membawa anak Saksi ke Rumah Sakit Torabelo untuk dirawat;

- Bahwa Anak Saksi yaitu Anak Saksi Olfen alias Ope yang mengatakan pada Saksi bahwa ia dan ibu Saksi di tebas oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi Olfen alias Ope bahwa Terdakwa menebas menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Anak Saksi Olfen alias Ope di rawat di Rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa atas perbuatan penebasan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan ibu Saksi meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian ibu Saksi sedang tidur didalam kamar dengan anak Saksi yaitu Anak Saksi Olfen alias Ope;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan ibu Saksi dan Saksi juga tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Ibu Saksi tidak sempat dibawa ke Rumah Sakit karena saat itu sudah meninggal dunia. Yang sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk melakukan perawatan adalah Anak Saksi Olfen alias Ope;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa berada di lokasi pesta sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mabuk atau tidak saat di lokasi pesta;
- Bahwa Hingga saat itu Terdakwa belum meminta maaf dan tidak memberikan santunan dana pada keluarga;
- Bahwa Terdakwa di lingkungan desa tidak pernah membuat masalah dan kondisi mental kejiwaan Terdakwa juga baik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah keluarganya di Desa Dombu dan saat itu Terdakwa akui bahwa parang yang digunakan untuk menebas korban adalah parang milik korban Amidia yang berada di dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. **Saksi Minta Palu Alias Umamate**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada kejadian Terdakwa menebas Sdr. Amidia hingga mengakibatkan meninggal dunia dan seorang anak bernama Olfen alias Ope;
- Bahwa yang menjadi korban penebasan Terdakwa adalah Sdr. Amidia dan Anak Saksi Olfen alias Ope;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Sdr. Amidia di Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Donggala;
- Saksi tidak melihat kejadiannya karena saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian Saksi baru pulang rumah dari lokasi pesta. Sesampainya di rumah ketika hendak menuju kamar kecil untuk buang air, Saksi mendengar suara tangisan dari Anak Saksi Olfen alias Ope dari arah pintu dapur rumahnya. Saat itu Anak Saksi Olfen alias Ope memanggil Saksi lalu berkata "Saksi dipotong damba, nenekku mati". Saat itu Saksi langsung menyuruh Anak Saksi Olfen alias Ope untuk menunggu di rumah Fatma. Setelah itu Saksi langsung menemui Sdr. Kaisar di lokasi pesta lalu Saksi sampaikan "mamamu mati, dipotong damba" setelah itu Saksi kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa setelah menyampaikan kejadian pada Saksi Kaisar, Saksi sudah tidak kembali ke rumah korban sehingga Saksi tidak melihat bagaimana kondisi korban dan bagaimana informasi selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa di lingkungan desa tidak pernah membuat masalah dan kondisi mental kejiwaan Terdakwa juga baik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah keluarganya di Desa Dombu dan saat itu Terdakwa akui bahwa parang yang digunakan untuk menebas korban adalah parang milik korban Amidia yang berada di dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

6. **Saksi Naitesa**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa menebas istri Saksi hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban penebasan Terdakwa adalah istri Saksi atas nama Amidia;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita didalam kamar istri Saksi an. Amidia di Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena saat itu Saksi sedang berada di lokasi pesta;
- Bahwa jarak tempat kejadian dan lokasi pesta  $\pm$  sekitar 10 km;
- Bahwa awalnya Saksi Minta Palu alias Umamate datang menyampaikan pada Saksi Kaisar saat berada dilokasi pesta pada malam kejadian dengan kata-kata "mamamu berdarah". Setelah mendapat informasi tersebut dari Saksi Kaisar Saat itu juga Saksi langsung pulang ke rumah dan mendapati istri Saksi dalam keadaan terbaring di dalam kamar dan Anak Saksi Olfen alias Ope berdiri di samping kamar dengan keadaan kepala berdarah. Saat itu Saksi Kaisar mencoba membangunkan dengan cara menggoyang-goyangkan badannya namun saat itu Saksi melihat istri Saksi sudah tidak bersuara dan bernafas dan Saksi melihat ada luka berdarah dibagian kepala dan tangan istri Saksi;
- Bahwa saat Saksi sampai di rumah, cucu Saksi yaitu Anak Saksi Olfen alias Ope mengatakan pada Saksi bahwa ia dan istri Saksi di tebas oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian istri Saksi sedang tidur didalam kamar dengan cucu Saksi yaitu Anak Saksi Olfen alias Ope;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi Olfen alias Ope bahwa Terdakwa menebas menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam kamar saat itu adalah sebilah parang milik istri Saksi namun Saksi tidak tahu apakah parang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menebas atau bukan karena Saksi tidak melihat bercak darah di parang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan istri Saksi dan Saksi juga tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





- Bahwa istri Saksi tidak sempat dibawa ke Rumah Sakit karena saat itu sudah meninggal dunia. Yang sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk melakukan perawatan adalah Anak Saksi Olfen alias Ope;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa berada di lokasi pesta sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mabuk atau tidak saat di lokasi pesta;
- Bahwa hingga saat itu Terdakwa belum meminta maaf dan tidak memberikan santunan dana pada keluarga;
- Bahwa Terdakwa di lingkungan desa tidak pernah membuat masalah dan kondisi mental kejiwaan Terdakwa juga baik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah keluarganya di Desa Dombu dan saat itu Terdakwa akui bahwa parang yang digunakan untuk menebas korban adalah parang milik korban Amidia yang berada di dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

7. **Saksi Benhur Alias Pengga**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa menebas ibu Saksi hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban penebasan Terdakwa adalah ibu Saksi atas nama Amidia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita didalam kamar ibu Saksi an. Amidia di Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena saat itu Saksi sedang berada di lokasi pesta;
- Bahwa jarak tempat kejadian dan lokasi pesta ± sekitar 10 km;
- Bahwa awalnya Saksi Minta Palu alias Umamate datang menyampaikan pada Saksi Kaisar saat berada dilokasi pesta pada malam kejadian dengan kata-kata "mamamu berdarah". Setelah mendapat informasi tersebut dari Saksi Kaisar Saat itu juga Saksi langsung pulang ke rumah dan mendapati ibu Saksi

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



dalam keadaan terbaring di dalam kamar dan Anak Saksi Olfen alias Ope berdiri di samping kamar dengan keadaan kepala berdarah. Saat itu Sdr. Kaisar mencoba membangunkan dengan cara menggoyang-goyangkan badannya namun saat itu Saksi melihat ibu Saksi sudah tidak bersuara dan bernafas dan Saksi melihat ada luka berdarah dibagian kepala dan tangan ibu Saksi;

- Bahwa saat Saksi sampai di rumah, keponakan Saksi yaitu Anak Saksi Olfen alias Ope mengatakan pada Saksi bahwa ia dan ibu Saksi di tebas oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ibu Saksi sedang tidur didalam kamar dengan keponakan Saksi yaitu Anak Saksi Olfen alias Ope;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi Olfen alias Ope bahwa Terdakwa menebas menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam kamar saat itu adalah sebilah parang milik ibu Saksi namun Saksi tidak tahu apakah parang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menebas atau bukan karena Saksi tidak melihat bercak darah di parang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan ibu Saksi dan Saksi juga tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi dan Terdakwa terkait masalah handphone
- Bahwa ibu Saksi tidak sempat dibawa ke Rumah Sakit karena saat itu sudah meninggal dunia. Yang sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk melakukan perawatan adalah Anak Saksi Olfen alias Ope;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa berada di lokasi pesta sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mabuk atau tidak saat di lokasi pesta;
- Bahwa hingga saat itu Terdakwa belum meminta maaf dan tidak memberikan santunan dana pada keluarga;
- Bahwa Terdakwa di lingkungan desa tidak pernah membuat masalah dan kondisi mental kejiwaan Terdakwa juga baik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah keluarganya di Desa Dombu dan saat itu Terdakwa akui bahwa parang yang digunakan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



untuk menebas korban adalah parang milik korban Amidia yang berada di dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa menebas Sdr. Amidia dan Anak Olfen alias Ope menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita didalam kamar Sdr. Amidia di Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa menebas Sdr. Amidia dibagian tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk menebas adalah parang milik Sdr. Amidia yang Terdakwa ambil di lantai dapur dalam rumah tersebut sebelum Terdakwa melakukan penebasan;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci, saat didapur Terdakwa kemudian mencari sebilah parang. Setelah mendapatkan sebilah parang Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Sdr. Amidia dan menemukan Sdr. Amidia dan Anak Olfen alias Ope sedang tidur dan Terdakwa kemudian langsung menebas Sdr. Amidia dan Anak Olfen alias Ope;
- Bahwa niat awalnya Terdakwa kerumah Sdr. Amidia untuk mencari Sdr. Pengga dengan tujuan Terdakwa akan bunuh namun karena tidak bertemu Sdr. Pengga akhirnya Terdakwa menebas Sdr. Amidia;
- Bahwa tidak ada parang yang Terdakwa bawa dari luar waktu masuk kedalam rumah Sdr. Amidia;
- Bahwa alasan Terdakwa menebas Sdr. Amidia karena Terdakwa malu sehingga emosi dimana sebelumnya Sdr. Amidia dan Sdr. Pengga telah menuduh Terdakwa mencuri handphone dilokasi pesta;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri handphone seperti yang dituduhkan;
- Bahwa hubungan antara Sdr. Amidia dan Sdr. Pengga adalah ibu dan anak;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menebas Anak Olfen alias Ope karena dia berteriak saat Terdakwa menebas Sdr. Amidia;
- Bahwa Terdakwa menebas Anak Olfen alias Ope sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala;
- Bahwa setelah melakukan penebasan, Terdakwa kemudian meletakkan parang yang Terdakwa gunakan tersebut di lantai kamar lalu Terdakwa pergi ke Desa Dombu;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sadar dan tidak dalam keadaan mabuk
- Bahwa Terdakwa datang dari lokasi pesta sebelum menuju rumah Sdr. Amidia;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penebasan saat Terdakwa merasa puasa telash selesai melampiaskan emosi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan ulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang beserta sarung parang , terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah bantal warna merah muda, terdapat cecaran darah;
- 1 (satu) buah bantal warna hijau muda, terdapat cecaran darah;
- 1 (satu) buah selimut warna merah muda dan putih, terdapat cecaran darah;
- 1 (satu) buah selimut warna dominan ungu, terdapat cecaran darah;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat terdapat tanah lumpur;
- 1 (satu) lembar baju motif garis terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum terhadap Sdri. AMIDIA dari Puskesmas Dombusoi Kecamatan Marawola Barat kabupaten Sigi nomor: 502/36.001

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



/PKM.DS/XI/2021 tanggal 24 November tahun 2021 yang di buat oleh dr.  
Andi Lumentut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada daerah kepala terdapat bekas rembesan darah yang mulai mengering.
2. Pada daerah wajah terdapat bekas rembesan darah yang mulai mengering.
3. Pada daerah pelipis kanan terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis sebagian patah dan menembus sampai ke otak.
4. Pada daerah pelipis kiri terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring sampai ke daun telinga bagian atas; tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis yang sebagian retak.
5. Pada daerah pelipis kiri terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring sampai ke daun telinga bagian bawah; tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis yang sebagian retak.
6. Pada daerah lengan bawah kanan sisi dalam terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, sudut runcing, tepi rata, dengan dasar tulang hasta.
7. Pada daerah lengan bawah kanan sisi dalam terdapat luka bacok ukuran 7cm x 2cm, arah miring tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang hasta dan tulang pergelangan tangan.
8. Pada daerah punggung tangan kanan terdapat luka bacok ukuran 15cm x 10cm, arah membujur sampai ke jari tengah, tepi rata, salah satu sudut runcing dengan kulit punggung tangan kanan sebagian lepas dari tulang punggung tangan kanan dan tampak serpihan tulang punggung tangan kanan.
9. Pada daerah Jari manis tangan kanan terdapat luka bacok ukuran 3 cm x 1, 5 cm, arah miring, dengan tulang jari manis patah dan tampak sisa kulit yang menggantung.
10. Pada daerah jari kelingking tangan kanan tampak putus.
11. Pada daerah lengan bawah kiri sisi luar terdapat luka bacok ukuran 8cm x 4cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pengumpil dan tulang hasta yang patah.
12. Pada daerah punggung tangan kiri terdapat luka bacok ukuran 6cm x 3cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang punggung tangan kiri.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





13. Kaku mayat terdapat pada tungkai atas dan tungkai bawah dan sukar dilawan.

14. Lebam mayat berwarna merah keunguan, terdapat pada seluruh daerah punggung dan pinggang, tidak hilang pada penekanan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia 48 tahun ditemukan luka bacok didaerah pelipis kanan menembus otak, luka bacok dipelipis kiri menembus tulang, luka bacok pada lengan bawah kanan sisi dalam menembus tulang hasta, luka bacok pada lengan bawah kanan sisi dalam menembus tulang hasta dan tulang pergelangan tangan, luka bacok pada punggung tangan kanan yang menembus sampai ke tulang punggung tangan kanan, luka bacok pada jari manis tangan kanan dengan tulang jari manis patah, jari kelingking tangan kanan putus, luka bacok dilengan bawah kiri sisi luar menembus tulang pengumpil dan tulang hasta yang patah, luka bacok pada punggung tangan kiri menembus sampai dasar tulang punggung tangan kiri. Luka - luka diatas disebabkan oleh trauma tajam;

- Surat Keterangan Kematian dari Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi dengan nomor: 145/97/Setdes menyatakan bahwa Sdri. AMIDA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021 sekitar pukul 03.00 Wita yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wiapore tanggal 16 Februari 2022;
- terhadap Anak OLVEN ALIAS OPE, berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Torabelo Sigi nomor: 515/445-800/VM/RSUD SIGI/XI/2021 tanggal 24 November tahun 2021 yang di buat oleh dr. Mentari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala sisi kiri. tepat di atas pelipis terdapat luka robek berukuran  $\pm 7 \times 4$  cm berbentuk teratur, dengan perdarahan aktif, dasar luka terunat tulang tengkorak.

Pada kepala sisi atas terdapat 2 buah luka robek berukuran  $\pm 6 \times 0,1$  cm dan  $\pm 5 \times 0,1$  cm, berbenmk lurus dengan perdarahan aktif, dasar luka terlihat tulang tengkorak.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada seorang anak laki-laki usia 11 tahun didapatkan 3 buah luka robek pada kepala yang diduga akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopi Kartu Keluarga nomor 7210152112110002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dengan kepala keluarga Jelfri yang memiliki anak bernama Olfen (anak korban) yang lahir di Wiapore tanggal 9 Maret 2010;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian Terdakwa menebas Sdr. Amidia dan Anak Olfen alias Ope pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Sdr. Amidia di Desa Wiapore, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Donggala;
- Bahwa kronologi awalnya pada malam kejadian Saksi Minta Palu Alias Umamate baru pulang rumah dari lokasi pesta. Sesampainya di rumah ketika hendak menuju kamar kecil untuk buang air, Saksi Minta Palu Alias Umamate mendengar suara tangisan dari Anak Saksi Olfen alias Ope dari arah pintu dapur rumahnya. Saat itu Anak Saksi Olfen alias Ope memanggil Saksi Minta Palu Alias Umamate lalu berkata "Saya dipotong damba, nenekku mati". Saat itu Saksi Minta Palu Alias Umamate langsung menyuruh Anak Saksi Olfen alias Ope untuk menunggu di rumah Fatma. Setelah itu Saksi Minta Palu Alias Umamate langsung menemui Saksi Kaisar di lokasi pesta lalu Saksi Minta Palu Alias Umamate sampaikan "mamamu mati, dipotong damba" setelah itu Saksi Minta Palu Alias Umamate kemudian pulang ke rumah. Setelah Saksi Kaisar sampai di rumah mendapati ibu Saksi Kaisar dalam keadaan terbaring di dalam kamar tidak bergerak dengan luka di kepala dan tangannya dan Saksi Kaisar juga melihat Anak Saksi Olfen alias Ope berdiri di samping kamar dengan keadaan kepala berdarah, tidak lama kemudian Saksi Naitesa suami dari Sdri. Amidia dan Saksi Benhur Alias Pengga menyusul pulang dari pesta mendengar kabar tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menebas Sdr. Amidia dan Anak Olfen alias Ope yaitu awalnya masuk kedalam rumah Sdr. Amidia melalui pintu dapur yang tidak terkunci, saat di dapur Terdakwa kemudian mencari sebilah parang. Setelah mendapatkan sebilah parang Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Sdr. Amidia dan menemukan Sdr. Amidia dan Anak Olfen alias Ope sedang tidur dan Terdakwa kemudian langsung menebas Sdr. Amidia dan Anak Olfen alias Ope;

- Bahwa Terdakwa menebas Sdr. Amidia dibagian tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menebas Anak Olfen alias Ope sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala;
- Bahwa Terdakwa menebas Sdr. Amidia karena Terdakwa malu sehingga emosi dimana sebelumnya Sdr. Amidia dan Sdr. Pengga telah menuduh Terdakwa mencuri handphone di lokasi pesta. niat awalnya Terdakwa kerumah Sdr. Amidia untuk mencari Saksi Pengga dengan tujuan Terdakwa akan bunuhnya namun karena tidak bertemu Sdr. Pengga akhirnya Terdakwa menebas Sdr. Amidia, dan alasan Terdakwa menebas Anak Olfen alias Ope karena dia berteriak saat Terdakwa menebas Sdr. Amidia;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk menebas adalah parang milik Sdr. Amidia yang Terdakwa ambil di lantai dapur dalam rumahnya sebelum Terdakwa melakukan penebasan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Amidia meninggal dunia ditunjukan dengan surat Keterangan Kematian dari Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi dengan nomor: 145/97/Setdes menyatakan bahwa Sdr. AMIDA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021 sekitar pukul 03.00 Wita yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wiapore tanggal 16 Februari 2022, serta Surat Visum et Repertum terhadap Sdr. AMIDIA dari Puskesmas Dombuso Kecamatan Marawola Barat kabupaten Sigi nomor: 502/36.001 /PKM.DS/XI/2021 tanggal 24 November tahun 2021 yang di buat oleh dr. Andi Lumentut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Pada daerah kepala terdapat bekas rembesan darah yang mulai mengering.
  2. Pada daerah wajah terdapat bekas rembesan darah yang mulai mengering.
  3. Pada daerah pelipis kanan terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis sebagian patah dan menembus sampai ke otak.
  4. Pada daerah pelipis kiri terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring sampai ke daun telinga bagian atas; tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis yang sebagian retak.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



5. Pada daerah pelipis kiri terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring sampai ke daun telinga bagian bawah; tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis yang sebagian retak.
6. Pada daerah lengan bawah kanan sisi dalam terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, sudut runcing, tepi rata, dengan dasar tulang hasta.
7. Pada daerah lengan bawah kanan sisi dalam terdapat luka bacok ukuran 7cm x 2cm, arah miring tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang hasta dan tulang pergelangan tangan.
8. Pada daerah punggung tangan kanan terdapat luka bacok ukuran 15cm x 10cm, arah membujur sampai ke jari tengah, tepi rata, salah satu sudut runcing dengan kulit punggung tangan kanan sebagian lepas dari tulang punggung tangan kanan dan tampak serpihan tulang punggung tangan kanan.
9. Pada daerah Jari manis tangan kanan terdapat luka bacok ukuran 3 cm x 1, 5 cm, arah miring, dengan tulang jari manis patah dan tampak sisa kulit yang menggantung.
10. Pada daerah jari kelingking tangan kanan tampak putus.
11. Pada daerah lengan bawah kiri sisi luar terdapat luka bacok ukuran 8cm x 4cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pengumpil dan tulang hasta yang patah.
12. Pada daerah punggung tangan kiri terdapat luka bacok ukuran 6cm x 3cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang punggung tangan kiri.
13. Kaku mayat terdapat pada tungkai atas dan tungkai bawah dan sukar dilawan.
14. Lebam mayat berwarna merah keunguan, terdapat pada seluruh daerah punggung dan pinggang, tidak hilang pada penekanan.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia 48 tahun ditemukan luka bacok didaerah pelipis kanan menembus otak, luka bacok dipelipis kiri menembus tulang, luka bacok pada lengan bawah kanan sisi dalam menembus tulang hasta, luka bacok pada lengan bawah kanan sisi dalam menembus tulang hasta dan tulang pergelangan tangan, luka bacok pada punggung tangan kanan yang menembus sampai ke tulang punggung tangan kanan, luka bacok pada jari manis tangan kanan dengan tulang jari manis patah, jari kelingking tangan kanan putus, luka bacok dilengan bawah

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



kiri sisi luar menembus tulang pengumpil dan tulang hasta yang patah, luka bacok pada punggung tangan kiri menembus sampai dasar tulang punggung tangan kiri. Luka - luka diatas disebabkan oleh trauma tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi Olven Alias Ope mengalami luka ditunjukan dengan Visum et Repertum dari RSUD Torabelo Sigi nomor: 515/445-800/VM/RSUD SIGI/XI/2021 tanggal 24 November tahun 2021 yang di buat oleh dr. Mentari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada kepala sisi kiri. tepat di atas pelipis terdapat luka robek berukuran  $\pm 7 \times 4$  cm berbentuk teratur, dengan perdarahan aktif, dasar luka terunat tulang tengkorak.
- Pada kepala sisi atas terdapat 2 buah luka robek berukuran  $\pm 6 \times 0,1$  cm dan  $\pm 5 \times 0,1$  cm, berbenmk lurus dengan perdarahan aktif, dasar luka terlihat tulang tengkorak;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada seorang anak laki-laki usia 11 tahun didapatkan 3 buah luka robek pada kepala yang diduga akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa melakukan penebasan kepada Anak Saksi Olven Alias Ope berusia 11 tahun ditunjukan dengan Foto Kopi Kartu Keluarga nomor 7210152112110002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dengan kepala keluarga Jelfri yang memiliki anak bernama Olfen (anak korban) yang lahir di Wiapore tanggal 9 Maret 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Damba** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP, namun di dalam Hukum Pidana dikenal adanya 2 (dua) theory tentang Kesengajaan yaitu :

1. Theory Kehendak (Wils Theorie) ;

Menurut teory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang–undang ;

2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie) ;

Menurut teory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur–unsur yang diperlukan menurut rumusan undang–undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Teory Kehendak (Wils Theorie) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Teory Pengetahuan (Voorstelling Theorie) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 338 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang mati dan matinya orag tersebut haruslah merupakan perbuatan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



dari terdakwa dengan kata lain antara matinya orang dengan perbuatan terdakwa haruslah mempunyai hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti hilangnya jiwa korban tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti Terdakwa harus memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menghilangkan jiwa korban;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya unsur kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari melihat si pelaku melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang dihubungkan dengan visum et repertum terungkap fakta bahwa ada kejadian Terdakwa menebas Sdr. Amidia dan Anak Olfen alias Ope pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Sdr. Amidia di Desa Wiapore, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa kronologi awalnya pada malam kejadian Saksi Minta Palu Alias Umamate baru pulang rumah dari lokasi pesta. Sesampainya di rumah ketika hendak menuju kamar kecil untuk buang air, Saksi Minta Palu Alias Umamate mendengar suara tangisan dari Anak Saksi Olfen alias Ope dari arah pintu dapur rumahnya. Saat itu Anak Saksi Olfen alias Ope memanggil Saksi Minta Palu Alias Umamate lalu berkata "Saya dipotong damba, nenekku mati". Saat itu Saksi Minta Palu Alias Umamate langsung menyuruh Anak Saksi Olfen alias Ope untuk menunggu di rumah Fatma. Setelah itu Saksi Minta Palu Alias Umamate langsung menemui Saksi Kaisar di lokasi pesta lalu Saksi Minta Palu Alias Umamate sampaikan "mamamu mati, dipotong damba" setelah itu Saksi Minta Palu Alias Umamate kemudian pulang ke rumah. Setelah Saksi Kaisar sampai di rumah mendapati ibu Saksi Kaisar dalam keadaan terbaring di dalam kamar tidak bergerak dengan luka di kepala dan tangannya dan Saksi Kaisar juga melihat Anak Saksi Olfen alias Ope berdiri di samping kamar dengan keadaan kepala berdarah, tidak lama kemudian Saksi Naitesa suami dari Sdr. Amidia dan Saksi Benhur Alias Pengga menyusul pulang dari pesta mendengar kabar tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menebas Sdr. Amidia dan Anak Olfen alias Ope yaitu awalnya masuk kedalam rumah Sdr. Amidia melalui pintu

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



dapur yang tidak terkunci, saat didapur Terdakwa kemudian mencari sebilah parang. Setelah mendapatkan sebilah parang Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Sdr. Amidia dan menemukan Sdr. Amidia dan Anak Olfen alias Ope sedang tidur dan Terdakwa kemudian langsung menebas Sdr. Amidia dan Anak Olfen alias Ope;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas Sdr. Amidia dibagian tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menebas Anak Olfen alias Ope sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala. Terdakwa menebas Sdr. Amidia karena Terdakwa malu sehingga emosi dimana sebelumnya Sdr. Amidia dan Sdr. Pengga telah menuduh Terdakwa mencuri handphone dilokasi pesta. niat awalnya Terdakwa kerumah Sdr. Amidia untuk mencari Saksi Pengga dengan tujuan Terdakwa akan bunuhnya namun karena tidak bertemu Sdr. Pengga akhirnya Terdakwa menebas Sdr. Amidia, dan alasan Terdakwa menebas Anak Olfen alias Ope karena dia berteriak saat Terdakwa menebas Sdr. Amidia. Parang yang Terdakwa gunakan untuk menebas adalah parang milik Sdr. Amidia yang Terdakwa ambil di lantai dapur dalam rumahnya sebelum Terdakwa melakukan penebasan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdri.Amidia meninggal dunia ditunjukkan dengan surat Keterangan Kematian dari Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi dengan nomor: 145/97/Setdes menyatakan bahwa Sdri. AMIDA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021 sekitar pukul 03.00 Wita yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wiapore tanggal 16 Februari 2022, serta Surat Visum et Repertum terhadap Sdri. AMIDIA dari Puskesmas Dombusoi Kecamatan Marawola Barat kabupaten Sigi nomor: 502/36.001 /PKM.DS/XI/2021 tanggal 24 November tahun 2021 yang di buat oleh dr. Andi Lumentut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada daerah kepala terdapat bekas rembesan darah yang mulai mengering.
2. Pada daerah wajah terdapat bekas rembesan darah yang mulai mengering.
3. Pada daerah pelipis kanan terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis sebagian patah dan menembus sampai ke otak.
4. Pada daerah pelipis kiri terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring sampai ke daun telinga bagian atas; tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis yang sebagian retak.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



5. Pada daerah pelipis kiri terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, arah miring sampai ke daun telinga bagian bawah; tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pelipis yang sebagian retak.
6. Pada daerah lengan bawah kanan sisi dalam terdapat luka bacok ukuran 10cm x 2cm, sudut runcing, tepi rata, dengan dasar tulang hasta.
7. Pada daerah lengan bawah kanan sisi dalam terdapat luka bacok ukuran 7cm x 2cm, arah miring tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang hasta dan tulang pergelangan tangan.
8. Pada daerah punggung tangan kanan terdapat luka bacok ukuran 15cm x 10cm, arah membujur sampai ke jari tengah, tepi rata, salah satu sudut runcing dengan kulit punggung tangan kanan sebagian lepas dari tulang punggung tangan kanan dan tampak serpihan tulang punggung tangan kanan.
9. Pada daerah Jari manis tangan kanan terdapat luka bacok ukuran 3 cm x 1, 5 cm, arah miring, dengan tulang jari manis patah dan tampak sisa kulit yang menggantung.
10. Pada daerah jari kelingking tangan kanan tampak putus.
11. Pada daerah lengan bawah kiri sisi luar terdapat luka bacok ukuran 8cm x 4cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang pengumpil dan tulang hasta yang patah.
12. Pada daerah punggung tangan kiri terdapat luka bacok ukuran 6cm x 3cm, arah miring, tepi rata, sudut runcing dengan dasar tulang punggung tangan kiri.
13. Kaku mayat terdapat pada tungkai atas dan tungkai bawah dan sukar dilawan.
14. Lebam mayat berwarna merah keunguan, terdapat pada seluruh daerah punggung dan pinggang, tidak hilang pada penekanan.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia 48 tahun ditemukan luka bacok di daerah pelipis kanan menembus otak, luka bacok dipelipis kiri menembus tulang, luka bacok pada lengan bawah kanan sisi dalam menembus tulang hasta, luka bacok pada lengan bawah kanan sisi dalam menembus tulang hasta dan tulang pergelangan tangan, luka bacok pada punggung tangan kanan yang menembus sampai ke tulang punggung tangan kanan, luka bacok pada jari manis tangan kanan dengan tulang jari manis patah, jari kelingking tangan kanan putus, luka bacok dilengan bawah kiri sisi luar menembus tulang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



pengumpul dan tulang hasta yang patah, luka bacok pada punggung tangan kiri menembus sampai dasar tulang punggung tangan kiri. Luka - luka diatas disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa menghendaki kematian korban Sdri. Amidia, hal ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa dalam keadaan emosi karena dituduh mencuri handphone kemudian mendatangi rumah Sdri. Amidia mengambil parang milik Sdri. Amidia yang berada di dapur dan kemudian parang tersebut ditebaskan lebih dari sekali ke arah tubuh korban Sdri. Amidia sehingga Sdri. Amidia meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang perorangan sebagai subyek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana kepadanya. Setiap orang sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam pasal ini sama pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan kesatu diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





unsur barang siapa pada dakwaan kesatu diatas dan dengan demikian unsur “setiap orang”, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

**Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatan jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. “Pingsan” artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap Anak dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wetens), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam Pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka, yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak lagi melakukan cakap jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggurukan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang didukung pula oleh bukti surat, diperoleh fakta bahwa Terdakwa menebas Sdr. Amidia dan Anak Olfen alias Ope pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Sdr. Amidia di Desa Wiapore, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang merasa sakit hati dan emosi karena dituduh mengambil hp mendatangi rumah Sdr. Amidia berniat untuk membunuh Saksi Pengga, masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci kemudian mengambil parang milik Sdr. Amidia yang berada di lantai dapur menuju kamar dimana Anak Olfen alias Ope dan Sdr. Amidia sedang tidur, karena tidak ada Saksi Pengga di rumah tersebut kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya kearah Sdr. Amidia yang sedang tertidur beberapa kali sehingga Anak Olfen alias Ope terbangun dan kemudian Terdakwa menebas juga Anak Olfen alias Ope pada saat itu dibagian kepalanya, karena Anak Olfen alias Ope berteriak saat Terdakwa menebas Sdr. Amidia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anak Olfen alias Ope mengalami luka dikepala dengan bukti Surat Visum et Repertum dari RSUD Torabelo Sigi nomor: 515/445-800/VM/RSUD SIGI/XI/2021 tanggal 24 November tahun 2021 yang di buat oleh dr. Mentari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada kepala sisi kiri. tepat di atas pelipis terdapat luka robek berukuran  $\pm 7 \times 4$  cm berbentuk teratur, dengan perdarahan aktif, dasar luka terunat tulang tengkorak.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Pada kepala sisi atas terdapat 2 buah luka robek berukuran  $\pm 6 \times 0,1$  cm dan  $\pm 5 \times 0,1$  cm, berbenmk lurus dengan perdarahan aktif, dasar luka terlihat tulang tengkorak;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada seorang anak laki-laki usia 11 tahun didapatkan 3 buah luka robek pada kepala yang diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa melakukan penebasan kepada Anak Saksi Olfen Alias Ope berusia 11 tahun ditunjukkan dengan Foto Kopi Kartu Keluarga nomor 7210152112110002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dengan kepala keluarga Jelfri yang memiliki anak bernama Olfen (anak korban) yang lahir di Wiapore tanggal 9 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan diatas, perbuatan Terdakwa telah nyata melakukan penebasan kearah kepala Saksi Anak Olfen Alias Ope yang mana ayunan parang ke arah kepala Saksi Anak Olfen Alias Ope tersebut dapat menyebabkan bahaya maut bagi Saksi Anak Olfen Alias Ope yang pada saat kejadian masih berusia 11 tahun dan menyebabkan luka pada bagian kepalanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ancaman pidananya berupa pidana penjara dan juga dakwaan kedua Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang mengatur ancaman pidananya berupa pidana penjara dan/atau denda, maka Majelis Hakim berpendapat selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa kepadanya patut juga dijatuhi pula pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pidana pengganti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang beserta sarung parang, terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat terdapat tanah lumpur;
- 1 (satu) lembar baju motif garis terdapat bercak darah;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal warna merah muda, terdapat cecaran darah;
- 1 (satu) buah bantal warna hijau muda, terdapat cecaran darah;
- 1 (satu) buah selimut warna merah muda dan putih, terdapat cecaran darah;
- 1 (satu) buah selimut warna dominan ungu, terdapat cecaran darah;

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah barang milik sdri. Amidia yang digunakan pada saat kejadian, maka perlu ditetapkan pula agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadis;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan mendalam pada keluarga korban;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap Anak Saksi Olfen alias Ope;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera (*Detterence effect*) baik bagi diri Terdakwa sendiri dan juga bagi orang lain, sehingga Terdakwa dapat menyadari serta menginsafi kesalahannya serta diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat merubah perilakunya serta dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas dan untuk orang lain agar tidak melakukan Tindak Pidana yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan juga masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Damba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang beserta sarung parang, terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah bantal warna merah muda, terdapat cecaran darah;
  - 1 (satu) buah bantal warna hijau muda, terdapat cecaran darah;
  - 1 (satu) buah selimut warna merah muda dan putih, terdapat cecaran darah;
  - 1 (satu) buah selimut warna dominan ungu, terdapat cecaran darah;
  - 1 (satu) pasang sandal warna coklat terdapat tanah lumpur;
  - 1 (satu) lembar baju motif garis terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nurrochmad Ardhianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Armawan, S.H., M.H.,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Frangky Antoni. P, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			